



P E N E T A P A N
Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NYAI RUMIYANAH, tempat/tanggal lahir Bogor, 20 Juni 1952, Alamat Puspanegara RT. 001 RW. 003 Kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Juni 2021 di bawah register perkara Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3201036005520004 yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon merupakan Istri dari Almarhum MACHBUB yang menikah pada tanggal 18 Mei 1971 sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah dengan Nomor : 298/1971 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Suami Pemohon semasa hidupnya pernah tinggal di Kp. Puspanegara RT. 001 RW. 003 Kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22-12-2005 disebabkan sakit sebagaimana tercatat dalam surat kematian Nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/412/VI/2021 dikeluarkan oleh Lurah Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Juni 2021;

5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus dan menerbitkan Akte Kematian atas nama MACHBUB;
6. Bahwa Pemohon baru sempat mengurus Akte Kematian atas nama MACHBUB suami pemohon oleh karena usia lanjut dan kurang paham prosedur pengurusan Akte Kematian, maka dari itu sdah melewati batas waktu untuk melaporkan tentang kematian almarhum MACHBUB untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
7. Bahwa alasan Pemohon menerbitkan Akte Kematian almarhum suami pemohon atas nama MACHBUB adalah untuk melengkapi persyaratan perubahan data kependudukan dan dokumen lain dari anak Pemohon;
8. Bahwa untuk pengurusan Akte Kematian untuk suami pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Bapak/ Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima pemohon dengan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menguruss pembuatan Akte kematian atas nama almarhum MACHBUB suami Pemohon;
3. Memberikan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penerbitan Akte kematian tersebut atas nama MACHBUB yaitu suami pemohon, untuk dicatat kedalam register yang berjalan dan berlaku seta menerbitkan Akte kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK. 3201036005520004, atas nama Nyai Rumiyanah, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201030510160011 atas nama kepala Keluarga Nyai Rumiyanah diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat keterangan nomor 474.3/412/VI/2021 atas nama Machbub, yang dibuat oleh Lurah Puspanegara tanggal 04 Juni 2021 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/1971, atas nama Mahbub dan Nyi Rumijanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjiteureup, diberi tanda bukti P-4;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SITI MASTURIAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian untuk suami Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi suami Pemohon bernama Machbub;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2005 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak kandung;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengurus akta kematian untuk suami Pemohon yang bernama Mahcbub;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal belum pernah dibuatkan akta kematian ;
 - Bahwa Akta Kematian ini sebagai syarat karena ada anak Pemohon yang paling kecil belum memiliki akta kelahiran dan salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon harus melampirkan akta kematian;
2. **Saksi SYARIFAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk suami Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi suami Pemohon bernama Machbub;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2005 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak kandung;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengurus akta kematian untuk suami Pemohon yang bernama Mahcbub;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal belum pernah dibuatkan akta kematian ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kematian ini sebagai syarat karena ada anak Pemohon yang paling kecil belum memiliki akta kelahiran dan salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon harus melampirkan akta kematian Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Siti Masturiah dan Syarifah;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Puspanegara RT. 001 RW. 003 Kel. Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mahbub pada tanggal 28 Mei 1971 di KUA Tjiteureup ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Machbub meninggal dunia di Rumahnya pada hari Kamis pada tanggal 22 Desember 2005 karena sakit (vide bukti P-3);
- Bahwa kematian suami Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Puspanegara RT. 001 RW. 003 Kel. Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian“;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang intinya menyatakan bahwa untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/ lebih dari sepuluh tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan Kematian suami Pemohon yang bernama Machbub dikarenakan kematian suami Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai peraturan yang berlaku serta Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mengurus Akta Kematian suaminya, namun pihak kantor tersebut

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa pada tanggal 22 Desember 2005, suami Pemohon yang bernama Machbub telah meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di Puspanegara RT. 001 RW. 003 Kel. Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan peristiwa kematian suami Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga belum diterbitkan Akta Kematianya dan untuk mencatatkannya saat ini sudah terlambat untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum poin 2 Pemohon "Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan Akte kematian atas nama almarhum MACHBUB suami Pemohon" patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*". Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan***";

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas menyebutkan "*setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana fakta hukum, yang pada pokoknya bahwa suami Pemohon bernama Machbub telah meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di Puspanegara RT. 001 RW. 003 Kel. Puspanegara Kecamatan Citeureup

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor pada tanggal 22 Desember 2005 karena sakit serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan oleh Pemohon sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Pemohon adalah istri dari Machbub, maka Pemohon merupakan orang yang berhak untuk melaporkan kematian atas nama suaminya tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, maka dengan demikian beralasan hukum apabila petitem ke-3 dari Permohonan Pemohon "Memberikan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penerbitan Akte kematian tersebut atas nama MACHBUB yaitu suami pemohon, untuk dicatat kedalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akte kematian tersebut " dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian atas nama almarhum MACHBUB suami Pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2005 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penerbitan Akta Kematian tersebut atas nama MACHBUB yaitu suami pemohon, untuk dicatat kedalam register yang berjalan dan berlaku seta menerbitkan Akta Kematian tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlahditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juli 2021** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 24 Juni 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Niken Irawati, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NIKEN IRAWATI, S.H. M.H

IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.

- Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)